

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI SULAWESI UTARA <sup>1</sup>

Angie Aurelia Londa <sup>2</sup>  
Toar Neman Palilingan <sup>3</sup>  
Syamsia Midu <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang cacat disabilitas mental dalam pemilihan umum dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang cacat disabilitas mental dalam pemilihan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas mental sejatinya adalah orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya yang berdasarkan keterangan pakar psikis disabilitas mental adalah kondisi episodik atau tidak permanen. 2. Pelaksanaan Pemilu sepenuhnya dilakukan oleh KPU yang ada di setiap Daerah masing-masing. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas mental sudah tepat melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018. Namun mengenai hak-hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas selama ini belum tersampaikan kepada para penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental.

Kata Kunci : *hak politik, penyandang disabilitas mental, pemilihan umum, sulawesi utara*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,

berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Palilingan dalam kutipannya menjelaskan <sup>5</sup>Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu hal dalam meraih suatu tujuan namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan etika. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat/disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.<sup>6</sup>Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang cacat telah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud aspek kehidupan ialah meliputi aspek hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana,abilitas dan rehabilitas, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.<sup>7</sup> Idealnya demokratisasi tidak sekadar menjadi kelengkapan administratif dalam sistem kenegaraan, akan tetapi demokratisasi menjadi pilar dan roh yang kokoh dalam setiap peralihan kepemimpinan kekuasaan.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pelaksanaan demokrasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada; pilgub; pilbup; pilwako). Pemilu di Indonesia memang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101207

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/> Toar Neman Palilingan

<sup>6</sup> Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 253.

<sup>7</sup> <https://manadopost.jawapos.com/opini/11/12/2020/pilkada-dan-kedewasaan-berdemokrasi/> Toar Neman Palilingan

masih memiliki kelemahan dalam mengkomodifikasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk.<sup>8</sup> Konsep *Equality Before the Law* merupakan konsep untuk melawan diskriminasi. Berkaitan dengan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian mengharuskan setiap individu untuk menghormati, melaksanakan dan mendapat hak tersebut tanpa mengganggu, melanggar apalagi sampai merampas hak-hak orang lain. Sebagai hak dasar, Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang sangat kompleks. Di Indonesia sendiri garis besar hak-hak yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political rights yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standart.<sup>9</sup>

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum daftar pemilih menurut hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan ke-3 (DPTHP-3) pada pemilu 2019 adalah 192.866.254 pemilih. Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Pramono Ubaid menyampaikan informasinya bahwa terdapat pemilih disabilitas di DPT Pemilu 2019 sementara sebanyak 363.200 atau 0,191% dari DPT. Sebanyak 0,029% pemilih adalah pemilih disabilitas mental, jumlahnya 54.295

orang. Pada kesempatan lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman menyampaikan bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 di Indonesia, total DPT berjumlah 192.828.520 pemilih dengan rincian 190.770.329 merupakan pemilih di dalam negeri dan 2.058.191 merupakan pemilih di luar negeri. Dari data tersebut terdapat 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas dengan rincian pemilih tunadaksa mencapai 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, dan tunarungu sebanyak 249.546 orang. Selain itu, tunagrahita (Disabilitas Intelektual & Disabilitas Mental) sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih. Data Riskesdas Tahun 2013-2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.<sup>10</sup>

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon anggota Presiden /Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu". Dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Hak-Haknya sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan, termasuk Hak Politik dalam Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak tersebut penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Maulana Rizkon, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. 2019. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 19 No. 2

<sup>9</sup> Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. 2019. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas/05/Vol.7. No.1.*

<sup>10</sup> Maulana Rizkon, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. 2019. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 19 No. 2

<sup>11</sup> Mugi Riskiana Halalia, Jurnal Supremasi Hukum, 6.2, (2017): 5

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hak politik penyandang cacat disabilitas mental dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang cacat disabilitas mental dalam pemilihan umum?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalah gunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau Undang-undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan,<sup>12</sup> yaitu:

- (1) Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- (2) Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
- (3) Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (universal) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan

HAM sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Perwujudan hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, serta lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sistem politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari input yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, output sebagai hasil dari proses hingga feedback dari output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga

<sup>12</sup> Yulia Netta. *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan*. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung (2013), 50.

dapat mempengaruhi sistem politik.<sup>13</sup> Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.<sup>14</sup> Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh partai politik (parpol), sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.<sup>15</sup> Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.<sup>16</sup> Fokus dari teori Political Process Theory adalah lebih banyak kepada koneksi politik (political connection) dari pada kepada sumberdaya material (material resources).

Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (common desire) yang direpresentasikan oleh Negara harus sesuai dengan ide Negara tentang kebaikan bersama (common good). Sebaliknya, konseptualisasi demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan Negara harus sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>17</sup> Dengan demikian, demokrasi sejatinya menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya Negara demokrasi menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, yakni kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama dan lain-lain.<sup>18</sup> Kebebasan dan kesetaraan memiliki peran penting untuk menerapkan konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan merujuk pada kebebasan sebagai anugerah alam yang diberikan secara sama kepada seluruh umat manusia.<sup>19</sup> Secara sederhana hak memilih dan hak dipilih dapat diartikan sebagai hak politik. Artinya suatu wewenang supaya

mempengaruhi penyusunan tujuan negara. Hak politik berarti individu ikut berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menyusun tatanan hukum yang diungkapkan melalui kehendak negara. Setiap individu mempunyai hak politik sebagai hak pribadi yang sudah dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Pemilu merupakan tolak ukur kepedulian negara untuk menjamin adanya hak politik, oleh karena itu negara tidak boleh mengabaikan hak politik warga negara. Dalam menjalankan hak serta kebebasan manusia mempunyai kewajiban supaya tunduk terhadap batasan yang sudah diatur oleh peraturan guna menjamin adanya pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan juga kebebasan orang lain supaya tercapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum di dalam masyarakat yang demokratis. Hukum nasional yang mengatur pentingnya hak asasi dalam menggunakan hak politiknya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan kesamaan hak dengan cara pemungutan suara yang Luber jurdil sesuai dengan ketentuan yang ada pada perundang-undangan”. Artinya pasal tersebut menyatakan bahwa jaminan hukum yang ada pada setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak politiknya yang merupakan hak asasi manusia.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan yang ada tidak semua warga negara dapat menggunakan hak politiknya karena dibutuhkan ciri-ciri tertentu agar dapat menggunakan hak tersebut, dalam menggunakan hak pilih terkadang umur manusia menjadi patokan. Undang-Undang Pemilu yang saat ini masih berlaku membuat peraturan yang sama dan berbunyi: “Warga Negara Indonesia saat hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin maka mempunyai hak memilih”. Peraturan tersebut mempunyai arti bahwa umur bukan patokan untuk menentukan seorang warga negara memiliki hak memilih atau tidak. Pengaruh tentang hak pilih dan syarat dalam menggunakan hak pilih terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

<sup>13</sup> Rusadi Kantaprawira. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 160.

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, Op. Cit., halaman 15.

<sup>15</sup> Yana S Hijri. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Pres, halaman 21

<sup>16</sup> Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, halaman 179

<sup>17</sup> Firdaus. 2015. *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya, halaman 42-43.

<sup>18</sup> Imam Hidajat. Op. Cit., halaman 86.

<sup>19</sup> Firdaus, Op. Cit., halaman 48.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hak memilih yang dapat digunakan sebagai warga negara merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang sudah di susun oleh KPU.

Hak pilih bagi orang dengan disabilitas mental berdasarkan konstitusi yang ada di Indonesia diantaranya:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak warga negara yang di atur oleh negara berdasarkan peraturan yang berlaku salah satunya meliputi penjaminan terhadap hak manusia untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni dengan adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Undang-Undang Kesehatan secara tegas menyatakan mengenai hak asasi bagi penderita gangguan jiwa, dan salah satu kategori orang gangguan jiwa adalah disabilitas mental. Atas dasar itu orang

disabilitas mental berhak mendapatkan hak pilih, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak dasar (legal right) bagi setiap manusia yang tidak dapat dikurangi maupun ditukarkan dari satu manusia kepada manusia lain.<sup>20</sup>

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>21</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada dasarnya salah satu kategori penyandang disabilitas adalah orang dengan disabilitas mental. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah:
  - (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
  - (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
  - (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

<sup>20</sup> Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

<sup>21</sup> Aprilina Pawestri. “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*”. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 164.

f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian kesembilan hak politik Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

- (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- (6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- (7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa/nama lain;
- (8) Memperoleh pendidikan politik.

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 198 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Dengan demikian, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas, dapat dinyatakan bahwa orang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dikarenakan masuk ke dalam kategori daftar pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih disabilitas kategori tuna grahita.

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,

4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,

8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.**

Secara yuridis penyandang disabilitas mental berhak untuk memilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemilu berdasarkan Putusan MK 135/PUU-XIII/2015, Pasal 13 Poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian upaya KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta Komisi Pemilihan Umum di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental sering kesulitan dalam mendapatkan berbagai akses dan kontrol terhadap pembangunan, sumber daya keluarga maupun masyarakat. Hambatan tersebut, dapat diminimalisir melalui kerjasama berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan negara (pemerintah).<sup>22</sup>

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara telah mengeluarkan data penyandang Disabilitas Mental yang terdata dan masuk dalam daftar pemilih yang ada di Sulawesi Utara terbagi dalam 15 Kabupaten/Kota Sebagai berikut:

	Kabupaten/Kota	Diabilitas	
		Intelektual	Pikiran
1	Bolaang Mongondow	78	181
2	Bolaang Mongondow Selatan	36	89
3	Bolaang Mongondow Timur	45	69
4	Bolaang Mongondow Utara	35	102
5	Kepulauan. Siau Tagulandang Biaro	28	89
6	Kepulauan Sangihe	41	257
7	Kepulauan Talaud	74	222
8	Kota Bitung	62	308
9	Kota Kotamobagu	21	130
10	Kota Manado	49	414
11	Kota Tomohon	73	175
12	Minahasa	121	471
13	Minahasa Selatan	58	161
14	Minahasa Tenggara	78	175
15	Minahasa Utara	61	242
	Total	861	3085

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dalam penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum seperti melakukan pendataan dan sebagainya lewat situs resmi yang dikeluarkan KPU Sulawesi Utara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pemilihan bagi pemilih penyandang disabilitas Mental yaitu:

1. Pendataan Penyandang Disabilitas
2. Menyediakan data pemilih
3. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan KPU Sulawesi Utara dalam menjamin pemenuhan hak untuk dipilih selama ini belum Terealisasi kepada para penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental yang ada. Selama ini oknum yang menyelenggarakan masih dalam rana memberikan penjelasan berupa sosialisasi kepada para penyandang disabilitas dalam hal untuk memilih dan tata cara pemilihan. Hambatan yang memang muncul dari pihak KPU adalah cara memberikan dan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

<sup>22</sup> Nadia Rifani Putri, Tomy Michael, "Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu", (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), 62.

Banyak fakta yang ada lapangan bahwa masih banyak perlakuan diskriminasi dan pembulian terhadap penyandang disabilitas mental yang ada di Sulawesi Utara. Akan tetapi KPU Sulawesi Utara sudah memfasilitasi untuk memenuhi setiap keperluan penyandang disabilitas. Karena KPU memiliki peran yang begitu penting dalam upaya hak-hak politik penyandang disabilitas terutama disabilitas Mental.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu anggota KPU Sulawesi Utara yaitu Ibu Yulita Pusung S.Sos selaku pelaksana subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat, beliau mengatakan dan menjelaskan :*bahwa dalam setiap pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental kami telah melakukan upaya-upaya dalam terlibatnya penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum terutama yang ada disulawesi utara dengan pendataan disetiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara semua tanpa ada terkecuali, kami sebagai penyelenggara selalu mengedepankan aturan yang berlaku bagi setiap pemilih yang memenuhi syarat dalam hak pemberian suara pada saat pemilihan. Memang keterlibatan penyandang disabilitas mental dalam pemilihan masih sangat sedikit dikarenakan dalam aturannya penyandang disabilitas mental harus memiliki surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sembuh dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, disinilah kami sebagai penyelenggara lewat rekan-rekan yang bertugas di Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Kelurahan dan Desa dapat menentukan yang memiliki hak untuk memilih karna tidak mungkin kita mengizinkan pemilih yang dikategorikan disabilitas mental yang masih dalam perawatan untuk memberikan hak pilihnya nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya keributan atau penyakitnya kambu jadi kita sebagai penyelenggara mengantisipasi lewat kebijakan yang sudah dibuat.*

Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental dalam pemilihan umum, pihak penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak baik keluarga dari penyandang disabilitas mental itu sendiri maupun stakeholder lainnya. Aksesibilitas, Selain dari aturan regulasi yang masih menjadi multitafsir baik dikalangan penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu kurang dalam sosialisasi (kampanye) ke penyandang disabilitas. Persoalan fasilitas layanan publik terutama pelayanan akses

masih sangat jauh dari harapan penyandang disabilitas, sebuah permasalahan yang belum bisa diselesaikan.<sup>23</sup>

Salah satu bentuk dari partisipasi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dirasakan oleh semua warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental adalah mereka yang mengalami gangguan atau masalah pada fungsi tubuh dan strukturnya yang menyebabkan penderitanya mengalami pembatasan kegiatan atau kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tindakannya. Pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi juga merupakan hak yang dapat digunakan oleh setiap warga negara dalam memperoleh haknya seperti hak politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan, *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan gerakan sosial dengan *direct action*nya<sup>24</sup>. Dibeberapa negara termasuk di Indonesia konsep partisipasi politik berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa dan masyarakat. Jadi, partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dari rakyat.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang, hak yang melekat dan tidak bisa dibantah oleh orang lain. Menurut Mahfud M.D, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara. <sup>25</sup>Sama halnya dengan orang berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya yang umumnya secara fisik dan mental normal. Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup

<sup>23</sup> Marwandianto, "Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM," Jurnal HAM, 9.2 (2018): 177.

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 367-368

<sup>25</sup> Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan kontemporer, Membangun KearifanBerbangsa* (Makassar : Alauddin press, 2014) h. 149



dengan karakteristik yang berbeda inilah yang merupakan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Orang yang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang luas, mencakup cacat fisik, cacat mental, kemampuan *intelligence quotient* (IQ) rendah, serta orang dengan permasalahan yang kompleks sehingga fungsi kognitifnya mengalami gangguan.<sup>26</sup>Salah satu bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental adalah hak pilih dalam pemilihan. Hak itu diperkuat dalam UU No.7 Tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan KPU yang juga dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, UU Kesehatan jiwa dan yang terakhir adalah Putusan MK Nomor :135/PUU-XII/2015. Banyaknya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental salah satunya adalah hak politik. Hak politik adalah hak dasar yang didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia sebagai kontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Hal tersebut tetap menjadi persoalan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jumlah penyandang disabilitas mental setelah dilakukan pendataan oleh KPU sebanyak 3.500 jiwayang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya pembatasan oleh KPU.

Pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 yang berbunyi: “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter” Peraturan tersebut sudah dihapusoleh KPU dan sedang dalam peninjauan.<sup>27</sup>Pengidap penyakit gangguan jiwa bukanlah sebuah penyakit yang muncul karena keinginan sang penderitanya, gangguan jiwa disebabkan oleh ketidakmampuan penderitanya untuk menahan tekanan dalam hidupnya. Orang yang mengalami gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya melainkan berdasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan ia berpartisipasi dan penilaian pribadi terhadap calon yang akan dipilih. Pemilihan umum adalah satu upaya untuk mempengaruhi warga secara persuasif (tidak memaksa) dengan

melakukan tindakan retorika, hubungan publik, komunikasi massa. Pemilihan umum juga merupakan sarana dalam menggunakan hak pilih setiap warga negara. Semua warga negara yang telah didata oleh KPU mempunyai hak yang sama. Hak suara yang dapat digunakan pada saat pemilihan umum berlangsung. Setiap warga negara yang tinggal di Indonesia maupun diluar Negara Indonesia selama masih berstatus sebagai warga negara Indonesia dan belum berganti kewarganegaraan memiliki hak pilih yang sama untuk mengikuti proses demokrasi hingga selesai. Kontroversi yang terjadi dimasyarakat terkait dengan hak pilih penyandang disabilitas metal banyak yang mendukung dan juga menolak dan menanggapi secara negatif baik dalam bentuk penolakan, merendahkan dan juga dijadikan sebagai lelucon yang justru semakin jauh dari upaya pemenuhan hak asasi manusia pada penyandang disabilitas seperti yang telah diatur oleh UU Pemilu. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah negara, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula. Masyarakat yang tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik memiliki banyak arti salah satunya adalah masyarakat itu cenderung apatis karena mengangaap bahwa hak suara warga negara tidak akan memiliki banyak pengaruh dan perubahan dalam sistem pemerintahan<sup>28</sup>.

Keikutsertaan penyandang disabilitas mental dimulai dari terdatanya mereka pada sensus penduduk yang dilakukan oleh KPU. Sensus penduduk dilakukan beberapa bulan sebelum pemilihan umum berlangsung. Syarat-syarat seperti harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter masih menjadi polemik dan belum dilakukan secara optimal sehingga penyandang disabilitas mental tetap mempunyai hak untuk didata oleh tim KPU.

Dapat disimpulkan bahwa negara telah berupaya untuk mewujudkan hak politik penyandang disabilitas meskipun belum secara maksimal dan masih terdapat diskriminasi. Namun, tidak dipungkiri jika kedudukan penyandang disabilitas tidak dapat dipaksakan

<sup>26</sup> Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep & Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Refika Aditama, 2005) h. 253

<sup>27</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilidengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>. (Diakses pada tanggal 17 Maret 2023)

<sup>28</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2018),h.369

untuk benar-benar sama dengan manusia normal lainnya. Setidaknya, dengan pemerintah memberikan ruang gerak yang sama dan dapat ikut berpartisipasi, maka hal tersebut adalah bentuk dari komitmen negara menjamin adanya hak-hak politik warganya. Mengembangkan hubungan dengan negara, para penyandang disabilitas dapat berperan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif. Disisi lain, para penyandang disabilitas harus tetap menjadi independen dari negara untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menimbulkan ketergantungan tetapi didasarkan dengan konsep disabilitas yang berubah dan dinamis sebagai artikulasi penyandang disabilitas itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas mental sejatinya adalah orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya yang berdasarkan keterangan pakar psikis disabilitas mental adalah kondisi episodik atau tidak permanen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian upaya KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta Komisi Pemilihan Umum di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu).
2. Pelaksanaan Pemilu sepenuhnya dilakukan oleh KPU yang ada di setiap Daerah masing-masing. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas mental sudah tepat melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018. Namun mengenai hak-hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas selama ini belum tersampaikan kepada para penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental.

### B. Saran

1. Negara harus dapat memfasilitasi kebutuhan serta memberikan ruang seluas-luasnya dalam terwujudnya hak politik seluruh warga negara

termasuk penyandang disabilitas mental. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga dari penyandang disabilitas mental agar dapat memberikan perhatian dan pendampingan kepada anggota keluarga yang mengalami atau menderita disabilitas mental.

2. Perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih dan hak dipilih atau hak politik warga negara termasuk hak politik penyandang disabilitas yang harus dibangun oleh penyelenggara, tokoh, pemerhati, dan penyandang disabilitas, dari penyelenggara untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemilu terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan dan persamaan hak terutama hak politik agar tidak terjadi hambatan dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. 2019. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas/05/Vol. 7.No. 1*.
- Aprilina Pawestri. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional". Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 164.
- Dr. Jonaedi Efendi *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016) h.165
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2018) h.99
- Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006), 35-36.
- Firdaus. 2015. *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya, halaman 42-43.
- Hendra Nurtcahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 74.
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, 2019, hal.163.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2). Hlm. 142.
- International Covenant On Civil and Political Rights Office The United Nations High

- Commissioners Of Human Rights, *Jurnal* (Diakses pada tanggal 17 maret 2023)
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan M RI, 2006), 87
- Kartono, Kartini. (1995). Psikologi Remaja
- Kartini Kartono, hygiene mental, loc.cit
- Maulana Rizkon, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. 2019. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 19 No. 2
- Marwandianto, "Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM*, 9.2 (2018): 177.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008) h. 367-368
- Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa* (Makassar : Alauddin press, 2014) h. 149
- Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Refika Aditama, 2005) h. 253
- Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa* (Makassar : Alauddin press, 2014) h. 149
- Mugi Riskiana Halalia, *Jurnal Supremasi Hukum*, 6.2, (2017): 5
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 2003), 57.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.
- Nadia Rifani Putri, Tomy Michael, "Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu", (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019), 62.
- Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, halaman 179
- Rahayu Indah, 2020. Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019. Fisip, Universitas Hasanudin.
- Rusadi Kantaprawira. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 160.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004) h. 252-257.
- Teguh Prasetyo. 2019. Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat. (Bandung:Nusa Media). Vol 6 No.2 Hlm.24
- Yulia Netta. *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan*. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung (2013), 50.
- Yana S Hijri. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Pres, halaman 21.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014

UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam

Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

**Internet**

<https://manadopost.jawapos.com/opini/08/12/2020/masa-tenang-kegelisahan-dan-serangan-fajar/> Toar Neman Palilingan

<https://manadopost.jawapos.com/opini/11/12/2020/pilkada-dan-kedewasaan-berdemokrasi/>Toar Neman Palilingan

<https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan-mental/artikel/depresi> (Diakses 01 april 2023)

<https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>. (Diakses pada tanggal 17 maret 2023)

<http://www.depkes.go.id/article/print/161000700005/peran-keluarga-dukung-kesehatanjiwa-masyarakat.html> (Diakses pada tanggal 17 Maret 2023)

<https://ahsanulminan.webs.com/undang-undangpemilu.htm>

<https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-angguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturnannya>.(Diakses pada tanggal 17 Maret 2023)